



## UPT Puskesmas Tanjungpandan

Jl. Depati Rahat No. 14, Kelurahan Kota 33411 21074

Pemerintah Kab. Belitung / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas Tanjungpandan

# Pelayanan Gawat Darurat / Tindakan

No. SK :

## Persyaratan

1. A. Persyaratan pelayanan bagi Pasien Peserta JKN-KIS/ BPJS Kesehatan :
  - 1) Menunjukkan Kartu JKN-KIS/BPJS Kesehatan
  - 2) Menunjukkan Kartu Identitas Diri (KTP/SIM)
4. B. Persyaratan pelayanan bagi Pasien bukan Peserta JKN -KIS/ BPJS Kesehatan :
  - 1) Menunjukkan Kartu Identitas Diri (KTP/SIM)


## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## UPT Puskesmas Tanjungpandan

Jl. Depati Rahat No. 14, Kelurahan Kota 33411 21074

Pemerintah Kab. Belitung / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas Tanjungpandan



1. Pasien Gawat Darurat langsung menuju Ruang Tindakan
2. Petugas Ruang Tindakan segera memberikan pelayanan
3. Petugas pendaftaran dan RM mempersiapkan administrasi pelayanan pasien
4. Petugas Laboratorium melakukan pemeriksaan sesuai instruksi petugas Ruang Tindakan
5. Petugas Ruang Tindakan memberikan pelayanan sesuai kondisi pasien.
6. Petugas Ruang Tindakan melakukan proses rujukan ke Rumah Sakit bila dibutuhkan pelayanan lebih lanjut
7. Petugas Ruang Tindakan memberikan resep obat ke Apotek bila pasien selesai ditangani

### Waktu Penyelesaian

5 Menit

1. WaktuTanggap (Respon Time) < 5>
2. Waktu penyelesaian pelayanan tergantung kebutuhan dan kondisi pasien

### Biaya / Tarif



## UPT Puskesmas Tanjungpandan

Jl. Depati Rahat No. 14, Kelurahan Kota 33411 21074

Pemerintah Kab. Belitung / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas Tanjungpandan

Tidak dipungut biaya

1. Gratis bagi Pasien Peserta JKN-KIS/BPJS Kesehatan.
2. Bagi pasien **bukan** Peserta JKN/KIS-BPJS Kesehatan, dikenakan tarif layanan sebagai berikut :

No	KOMPONEN PELAYANAN	TARIF
1.	Debrideman Luka/ <i>Cross Incise</i>	12.000,00
2.	Minor Surgery Ringan ( <i>Extirpasi clavus/ Verruca</i> )	30.000,00
3.	<i>Hecting</i> 1-5	35.000,00
4.	<i>Hecting</i> > 5 (Selanjutnya Tambahan 1 <i>Hecting</i> )	5.000,00
5.	Injeksi / Suntik	10.000,00
6.	Tindik Daun Telinga	20.000,00
7.	Pemasangan Infuse	20.000,00
8.	<i>Incisi Abces</i>	30.000,00
9.	EKG Monitor/Rekam EKG	50.000,00
10.	<i>Nebulizer</i>	20.000,00
11.	Ekstraksi <i>Corpus Alienum</i>	40.000,00
12.	Ganti Verban	5.000,00
13.	Pemakaian Oksigen (Liter/Jam )	5.000,00
14.	Pemasangan <i>Folley Chateter</i>	10.000,00
15.	Perawatan Luka Bakar 1-9%	20.000,00

Informasi pelayanan publik ini diambil dari [sippn.menpan.go.id](http://sippn.menpan.go.id) pada Senin, 22 Jul 2024 pukul 17:27. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.



## UPT Puskesmas Tanjungpandan

Jl. Depati Rahat No. 14, Kelurahan Kota 33411 21074

Pemerintah Kab. Belitung / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas Tanjungpandan

### Produk Pelayanan

- 1) Tindakan medis sesuai kondisi dan kebutuhan pasien.
- 2) Berkas rekam medis terisi lengkap.
- 3) Berkas Persetujuan/ Penolakan Tindakan Medis (Informed consent) bila ada tindakan medis.
- 4) Resep obat.
- 5) Surat Keterangan Sakit.
- 6) Rujukan pasien.
- 7) Surat Keterangan Retribusi Daerah (SKRD)
- 8) Visum et Repertum.

### Pengaduan Layanan

1. Pengaduan dan saran dapat disampaikan secara tertulis melalui kotak saran yang tersedia.
2. Menyampaikan pengaduan dan saran secara langsung kepada petugas atau secara tidak langsung melalui : telepon : 0719-21074, SMS/WA : 081919190212. e-mail : puskesmasthanjungpandan@yahoo.co.id